

SKRIPSI

ANALISIS PERANAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN NELAYAN DI KABUPATEN ROKAN HILIR (STUDI KASUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN ROKAN HILIR)

*Disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau*



Oleh:

**NANDA DIANTORO
NPM : 175110413**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kaharuddin Nasution KM.11 No. 113 Marpoyan Pekanbaru
Telp : (0761) 674681 Fax : (0761) 674834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : NANDA DIANTORO
Npm : 175110413
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Pembimbing I : Dr.Hj.ELLYAN SASTRANINGSIH,SE.,MSi
Judul Penelitian : ANALISA PERANAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN NELAYAN DI KABUPATEN ROKAN HILIR (STUDI KASUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN ROKAN HILIR)

Disetujui Oleh

PEMBIMBING I

(Dr.Hj.Ellyan Sastraningsih,SE.,Msi)

Mengetahui

DEKAN FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS

(Dr. Eva Sundari, SE.,MM, CRBC)

KETUA PROGRAM STUDI
EKONOMI PEMBANGUNAN

(Drs.M.NurMM)

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kaharuddin Nasution KM.11 No. 113 Marpoyan Pekanbaru
Telp : (0761) 674681 Fax : (0761) 674834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : NANDA DIANTORO
Npm : 175110413
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Pembimbing I : Dr.Hj.ELLYAN SASTRANINGSIH,SE.,MSi
Judul Penelitian : ANALISA PERANAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN NELAYAN DI KABUPATEN ROKAN HILIR (STUDI KASUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN ROKAN HILIR)

Disetujui Oleh

PEMBIMBING I

(Dr.Hj.Ellyan Sastraningsih,SE.,Msi)

Mengetahui



DEKAN FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS

(Dr. Eva Sundari, SE.,MM, CRBC CA)

KETUA PROGRAM STUDI
EKONOMI PEMBANGUNAN

(Drs. M.Nür)

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

NAMA : NANDA DIANTORO
NPM : 175110413
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISA PERANAN DANA ZAKAT PRODUKTIF
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
NELAYAN DI KABUPATEN ROKAN HILIR (STUDI
KASUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN ROKAN HILIR)

Team Penguji :

Nama

1. Drs. M. Nur, MM
2. Sinta Yulyanti, SE., M.Ec.Dev

Tanda Tangan

(.....)
(.....)

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING

(Dr. Ellyan Sastraningsih, M.Si)

KETUA JURUSAN
EKONOMI PEMBANGUNAN

(Drs. M. Nur, MM)

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : NANDA DIANTORO

NPM : 175110413







FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS

JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN

JUDUL SKRIPSI : ANALISA PERANAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN NELAYAN DI KABUPATEN ROKAN HILIR (STUDI KASUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN ROKAN HILIR)

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No	Tanggal	Sponsor	Catatan Pembimbing	Paraf
1	31-08-2021	X	Tambahkan table di Bab I, Analisis data	
2	07-09-2021	X	Bab III dirapikan, Sempurnakan perbaikan	
3	08-09-2021	X	ACC Seminar Proposal	
4	29-12-2021	X	Bab IV gambaran objek penelitian BAZNAS	
5	09-01-2022	X	Bab IV tambah Penibahasan penelitian	
6	10-01-2022	X	ACC Seminar hasil	

Pekanbaru, 25 Maret 2022

Wakil Dekan I



(Dina Hidayat, SE.,M.Si.,Ak.,CA)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau No: 280/KPTS/FE-UIR/2022, Tanggal 10 Maret 2022, Maka pada Hari Jum'at 11 Maret 2022 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau pada Program Studi **Ekonomi Pembangunan** Tahun Akademis 2021/2022.

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama | : Nanda Diantoro |
| 2. NPM | : 175110413 |
| 3. Program Studi | : Ekonomi Pembangunan S1 |
| 4. Judul skripsi | : Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Nelayan di Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir). |
| 5. Tanggal ujian | : 11 Maret 2022 |
| 6. Waktu ujian | : 60 menit. |
| 7. Tempat ujian | : Ruang Sidang Meja Hijau Fakultas Ekonomi UIR |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : Lulus (A-) |
| 9. Keterangan lain | : Aman dan lancar. |

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan Bidang Akademis


Drs. M. Nur, MM
Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan

Dosen penguji :

1. Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si
2. Drs. M. Nur, MM
3. Sinta Yulyanti, SE., M.Ec.Dev


(.....)

(.....)

(.....)

Notulen

1. (.....)

Pekanbaru, 11 Maret 2022
Mengetahui
Dekan,




Dr. Eva Sundari/SE., MM., CRBC


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647



BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Nanda Diantoro
NPM : 175110413
Jurusan : Ekonomi Pembangunan / S1
Judul Skripsi : Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Nelayan di Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir).
Hari/Tanggal : Jum'at 11 Maret 2022
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si		


Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Drs. M. Nur, MM		
2	Sinta Yulyanti, SE., M.Ec.Dev		


Hasil Seminar : *)

1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An.Dekan


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan I

Pekanbaru, 11 Maret 2022
Ketua Prodi


Drs. M. Nur, MM

*) Coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Nanda Diantoro
NPM : 175110413
Judul Proposal : Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Nelayan di Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir).
Pembimbing : 1. Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si
Hari/Tanggal Seminar : Selasa 19 Oktober 2021

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si	Ketua	1. 
2.	Drs. H. Armis, M.Si	Anggota	2. 
3.	M. Irfan Rosyadi, SE., ME	Anggota	3. 

Coret yang tidak perlu

Mengetahui
An.Dekan bidang Akademis


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA



Pekanbaru, 19 Oktober 2021
Sekretaris,


Drs. M. Nur, MM

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 878/Kpts/FE-UIR/2021
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Membaca : Surat Penetapan Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan tanggal, 2021-09-01 Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Menimbang : Bahwa dalam membantu Mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 4. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 5. SK. Dewan Pimpinan YLPI Riau Nomor : 106/Kpts. A/YLPI/VI/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode. 2017-2021
 6. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.
 7. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing tugas akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dibawah ini sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Keterangan
1.	Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE, M.Si.	Lektor kepala	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah :
- N a m a : Nanda Diantoro
 N P M : 175110413
 Jurusan/Jenjang Pendd. : Ekonomi Pembangunan
 Judul Skripsi : ANALISIS PERANAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN NELAYAN DI KABUPATEN ROKAN HILIR (STUDI KASUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN ROKAN HILIR)
3. Tugas Pembimbing berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau.
4. Dalam pelaksana bimbingan supaya memperhatikan Usul dan Saran dari Forum Seminar Proposal, kepada Dosen pembimbing diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.
- Kutipan : disampaikan kepada Ybs untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
 Pada Tanggal: 01 September 2021
 Dekan



Dr. Eva Sundari, SE., MM, C.R.B.C.

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Kepada Yth. Ketua Program Studi EP, Manajemen dan Akuntansi
2. Arsip File : SK.Dekan Kml Haj

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 280 / Kpts/FE-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilak sanakan ujian skripsi / oral komprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji.
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
- a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan
- b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
- c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
- d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

Nama : Nanda Diantoro
N.P.M : 175110413
Program Studi : Ekonomi Pembangunan S1
Judul skripsi : Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Nelayan di Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir).

2. Penguji ujian skripsi/oral komprehensive mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Dr.Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si	Lektor Kepala, D/a	Materi	Ketua
2	Drs. M. Nur, MM	Lektor Kepala, D/a	Sistematika	Sekretaris
3	Sinta Yulyanti, SE., M.Ec	Asisten Ahli, C/b	Methodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6			-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 11 Maret 2022
Dekan

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

NAMA : NANDA DIANTORO

TEMPAT TANGGAL LAHIR : Bangkinang, 15 November 1998

NPM : 175110317

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS

JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN

JUDUL SKRIPSI : ANALISA PERANAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN NELAYAN DI KABUPATEN ROKAN HILIR (STUDI KASUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN ROKAN HILIR)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah murni dari hasil karya saya sendiri dan bukan hasil karya orang lain (bukan plagiat/duplikasi) dan sistematika penulisan sudah mengikuti kaedah dari karya tulis ilmiah. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut atau dihukum dengan ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 27 Maret 2022

Yang Membuat Pernyataan




(NANDA DIANTORO)

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT., yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis diberikan kekuatan dan kejernihan pikiran untuk menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "ANALISIS PERANAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN NELAYAN DI KABUPATEN ROKAN HILIR (STUDI KASUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN ROKAN HILIR)".

Tujuan dari dibuatnya skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana pada Jurusan Ekonomi Pembangunan S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan oleh segala keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis akan menerima segala kritik dan saran yang membangun demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar besarnya kepada berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Selanjutnya penulis ingin memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu DR.Eva Sundari,SE.,MM.,CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Pekanbaru.
2. Bapak Drs. M. Nur, MM selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Pekanbaru.

3. Ibu Sinta Yulianti, SE., M.Ec. Dev selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dr.Hj.Ellyan Sastraningsih,SE.,MSi selaku dosen penasehat akademik sekaligus Dosen pembimbing dalam pembuatan proposal ini.
5. Teristimewa untuk Ayahanda Alpian dan Ibunda Murtini, terimakasih atas segala kasih sayang. Dorongan semangat, bantuan moril dan materil serta iringan do"aa yang tiada henti-hentinya kepada saya selama ini.
6. Buat Abangku Abdi Astripal dan Adikku Icha Keyla dan Rafa Al Habsyi yang tercinta. Terimakasih atas do"aa dan dukungannya yang diberikan.
7. Buat seseorang yang selalu membantu, memberi perhatian, semangat dalam menyelesaikan skripsi ini Sri Wahyuni.
8. Bapak/ Ibu Dosen, khususnya pada jurusan Ekonomi Pembangunan dan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Pekanbaru pada umumnya.
9. Buat Sahabatku M Abdul Toha, Mulfi Septiadi, Rizvan Anindya Maudi, Rosita Mirna, Andi Setiawan, Muhammad Saputra, Iklasul Fadlan, Puja Satria, Gusmila Hasri Ani dan seluruh teman-teman angkatan 2017 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga kiranya proposal ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca, aamiin.

Pekanbaru, Januari 2021

Penulis

Nanda Diantoro

ABSTRAK

ANALISIS PERANAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN NELAYAN DI KABUPATEN ROKAN HILIR (STUDI KASUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN ROKAN HILIR)

OLEH

NANDA DIANTORO

175110413

(Dosen Pembimbing : Dr.Hj.Ellyan Sastraningsih,SE.,Msi)

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bagan Siapi-api Tepatnya pada lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui kesejahteraan Nelayan sebelum dan setelah diberi penyaluran dana zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Rokan Hilir. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Penelitian ini menggunakan metode analisa data dengan Membandingkan besarnya pendapatan anggota kelompok tani sebelum diberikan bantuan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Bengkalis dengan standar Kehidupan Hidup Layak (KHL) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa :1) Dari 11 responden yang merupakan Nelayan menunjukkan bahwa tidak ada responden yang sejahtera sebelum diberi penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dan yang tidak sejahtera ada sebanyak 11 orang. 2) responden yang sejahtera setelah diberi penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Bengkalis ada sebanyak 7 orang dan yang tidak sejahtera ada sebanyak 4 orang.

Kata kunci : Kesejahteraan, Dana Zakat Produk

ABSTRAC

ANALYSIS OF THE ROLE OF PRODUCTIVE ZAKAT FUND ON THE WELFARE OF FISHERS IN ROKAN HILIR DISTRICT (CASE STUDY OF BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL ROKAN HILIR DISTRICT)

BY
NANDA DIANTORO

175110413

(Advisor: Dr.Hj.Ellyan Sastraningsih,SE.,Msi)

This research was conducted in Bagan Siapi-api city, precisely at the National Zakat Board, Bagan Siapi-api Regency. The purpose of this study is to determine the welfare of farmer group members before and after being given zakat funds distribution by the National Zakat Agency (BAZNAS) Rokan Hilir Regency. The type of data used in this study is primary and secondary data. This research uses data analysis method by comparing the income of farmer group members before being given zakat funds by BAZNAS Rokan Hilir Regency with the standard of living a decent life (KHL) set by the government. From the results of this study it is known that: 1) Of the 11 respondents who are fishermen, it shows that there are no respondents who are prosperous before being given the distribution of zakat funds by BAZNAS Rokan Hilir Regency and there are 11 people who are not prosperous. 2) respondents who are prosperous after being given the distribution of zakat funds by BAZNAS Rokan Hilir Regency there are 7 people and 4 people who are not prosperous.

Key word: Welfare, Productive Zakat Fund

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	
2.1 Telaah Pustaka.....	13
2.1.1 Usaha Mikro Kecil (UMK)	13
2.1.2 Zakat	14
2.1.3 Zakat produktif	15
2.1.4 Nelayan.....	17
2.1.5 Kesejahteraan	19
2.1.6 Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan	21
2.2 Penelitian Terdahulu	23
2.3 Kerangka Berpikir	24
2.4 Hipotesa.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	26

3.2	Lokasi Penelitian	26
3.3	Populasi dan Sampel	26
3.4	Sumber Data	27
3.4.1	Data Primer	28
3.4.2	Data Sekunder	28
3.5	Teknik Pengumpulan Data	28
3.6	Analisa Data	29
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Objek Penelitian	32
4.1.1	BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir	32
4.1.2	Nelayan Kabupaten Rokan Hilir	35
4.2	Identitas Responden	36
4.3	Pendapatan Nelayan Sebelum Diberi Penyaluran Dana Zakat Oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir	37
4.3.1	Pendapatan Kotor	37
4.3.2	Pendapatan Bersih	39
4.4	Pendapatan Nelayan Setelah Diberi Penyaluran Dana Zakat Oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir	40
4.4.1	Pendapatan Kotor	40
4.4.2	Pendapatan Bersih	41
4.5	Kesejahteraan Nelayan Sebelum Diberi Penyaluran Dana Zakat Oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir	43
4.6	Kesejahteraan Nelayan Setelah Diberi Penyaluran Dana Zakat Oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir	44
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Kesimpulan	47
5.2	Saran	47
DAFTAR PUSTAKA		48
LAMPIRAN		50

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 :Data UMKM Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020.....	3
Tabel 1.2 :Data Penerimaan Dana Zakat Kabupaten Rokan Hilir 2018-2020.....	5
Tabel 1.3 :Data Penyaluran Dana Zakat Baznas Kabupaten Rokan Hilir 2018-2020.....	7
Tabel 1.4 :Data Penyaluran Zakat Produktif Program Rohil Makmur 2018-2020.....	8
Tabel 1.5 :Data Jumlah nelayan Binaan BAZNAS Kab.Rohil Tahun 2020.....	9
Tabel 2.1 :Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.1 :Populasi Dan Sampel	27
Tabel 3.2 :KHL Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Tanggungan Keluarga Tahun 2021	31
Tabel 4.1 Tabel Jenis Usaha Responden BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018-2020.....	36
Tabel 4.2 Tabel Responden dana zakat produktif BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018-2020.....	37
Tabel 4.3 :Rata-Rata Pendapatan Kotor Nelayan Sebelm Diberikan Dana Zakat Produkif Oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir.....	38
Tabel 4.4 :Rata-Rata Pendapatan Bersih Nelayan Sebelum Diberikan Dana Zakat Produkif Oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir.....	40
Tabel 4.5 :Rata-Rata Pendapatan Kotor Nelayan Sesudah Diberikan Dana Zakat Produkif Oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir.....	41
Tabel 4.6 :Rata-Rata Pendapatan Bersih Nelayan Sesudah Diberikan Dana Zakat Produkif Oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir.....	42

Tabel 4.7	:Pendapatan Nelayan Sebelum Diberi Bantuan Dana Zakat Oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir.....	43
Tabel 4.8	:Tingkat Kesejahteraan Nelayan Sebelum Diberikan Bantuan Dana Zakat Produktif Oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan KHL Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021	44
Tabel 4.9	:Pendapatan Nelayan Setelah Diberi Bantuan Dana Zakat Oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir.....	45
Tabel 4.10	:Tingkat Kesejahteraan Nelayan Setelah Diberikan Bantuan Dana Zakat Produktif Oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan KHL Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021	46



DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 2.1: Kerangka Berfikir.....25



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
LAMPIRAN I: Kuesioner Penelitian.....	49
LAMPIRAN II: Pendapatan Kotor dan Bersih Sebelum dan sesudah.....	
LAMPIRAN III: Biodata Responden.....	52
LAMPIRAN IV: Pendapatan Kotor Dan Pendapatan Bersih Nelayan	53
LAMPIRAN V: Pendapatan Kotor Dan Pendapatan Bersih Nelayan.....	54
LAMPIRAN VI: Kesejahteraan Responden Sebelum Diberikan Zakat.....	55
LAMPIRAN VII: Kesejahteraan Responden Sesudah Diberikan Zakat.....	56



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Permasalahan ekonomi di masyarakat tidak ada henti hentinya terutama pada masyarakat kecil seperti kemiskinan, pengangguran yang menyebabkan kesenjangan sosial yang akan terus berlanjut setiap tahunnya. Pemerintah Indonesia sendiri telah berusaha untuk mennggulangi permasalahan tersebut, namun angka kemiskinan masih tetap tinggi. Di Rokan Hilir sendiri angka kemiskinan sebesar 8%, angka ini masih tergolong cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata angka kemiskinan di Riau yaitu sebesar 6,90%. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya yaitu pendidikan yang rendah dan sumber daya manusia yang kurang berkualitas sehingga masyarakat hanya mampu bekerja sebagai pekerja harian lepas seperti kuli panggul, kuli bangunan, juru parkir dan lain sebagainya sehingga memiliki penghasilan minim dan hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Salah satu usaha yang dapat membantu pembangunan ekonomi adalah sektor Usaha Mikro Kecil (UMK), dimana pemerintah memberdayakan masyarakat agar mampu memiliki dan mengembangkan kemampuan melalui suatu usaha untuk mencegah terjadinya kemiskinan baru di Kabupaten Rokan Hilir. Dalam Islam permasalahan ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 60 yang berbunyi:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرِبِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan). (QS Al-Anfal ayat 60)”

Dari ayat tersebut terlihat bahwa ajaran Islam mendorong masyarakat untuk memiliki harta kekayaan dalam menghadapi musuh besar umat Islam saat ini yaitu kemiskinan. Masyarakat memiliki kewajiban melawan kemiskinan terutama pemerintah sebagai penjamin kesejahteraan kehidupan masyarakatnya. Melalui strategi kontribusi UMK dalam perekonomian Kabupaten Rokan Hilir, pemerintah telah memberikan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dan UMK guna menjadikan sarana dalam pengentasan kemiskinan pada masyarakat, sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil dan memberikan pemasukan devisa bagi negara.

Berkaitan dengan pentingnya UMKM sebagai penggerak roda perekonomian yaitu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, terdapat data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dari masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir dalam tabel berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Data UMKM Berdasarkan Klasifikasi Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 (unit)

No	Kecamatan	Jumlah UMKM			Jumlah
		Mikro	Kecil	Menengah	
1	Kubu	154	81	7	242
2	Bangko	2.873	925	57	3.855
3	Sinaboi	720	416	0	1.136
4	Rimba Melintang	266	98	4	97
5	Tanah Putih	2.325	1.421	18	3.764
6	Tanah Putih Tj. Melawan	235	194	2	431
7	Batu Hampar	421	177	0	598
8	Bagan Sinembah	3.736	1.973	152	5.861
9	Simpang Kanan	2.120	871	8	2.999
10	Rantau Kopar	420	196	1	617
11	Pujud	98	54	9	161
12	Pasir Limau Kapas	246	138	11	395
13	Bangko Pusako	632	482	3	1.117
14	Pekaitan	231	96	2	329
15	Kubu Babusalam	156	72	9	237
16	Tanjung Medan	148	63	8	219
Jumlah		14.781	7.257	291	22.327

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Rokan Hilir 2020 (Data diolah,2021)

Tujuan dari pemberdayaan UMKM ini salah satunya tercantum dalam pasal 5 UU No. 20 tahun 2008 yaitu meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan

pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Undang-undang ini menjadi acuan dalam permasalahan ekonomi di Indonesia melalui pemberdayaan UMKM tersebut. Usaha mikro ini sangat mudah diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi kemiskinan dan pengangguran karena setiap masyarakat mampu mengembangkan usaha mikro.

Namun, setiap UMK pada umumnya memiliki suatu kendala yang menjadi penghambat jalannya usaha mereka, salah satunya yaitu kendala dalam hal permodalan. Apalagi kendala ini sangat dirasakan oleh usaha mikro yang didominasi dari masyarakat yang berpenghasilan rendah. Yang lebih memprihatinkan lagi, mereka lebih memilih meminjam kepada rentenir yang hanya merugikan mereka dan mengandung riba. Hal ini masih saja terjadi di lingkungan pasar. Selain itu, pelaku usaha mikro ini enggan untuk meminjam kepada lembaga keuangan formal karena sistem administrasi yang selektif dan mereka berpandangan bahwa meminjam kepada lembaga formal harus memakai jaminan. Minimnya akses keuangan untuk pelaku usaha mikro ini menjadi faktor alasan mereka memilih meminjam kepada rentenir untuk kelangsungan usahanya.

Dengan adanya kendala tersebut, pemerintah berupaya dengan mengembangkan akses permodalan bagi UMK melalui empat jalur pembiayaan yaitu pembiayaan melalui Perbankan, kedua melalui Koperasi atau BMT, ketiga melalui BAZNAS atau LAZ, dan yang keempat melalui program pemerintah.

Untuk pelaku usaha mikro dapat memanfaatkan empat akses permodalan tersebut. Peran Koperasi sendiri terhadap pelaku UMK adalah sebagai alternatif UMK untuk mendapatkan permodalan, hal ini sangat membantu pelaku usaha

kecil dikarenakan proses yang mudah dan tidak memerlukan agunan. Namun Pemerintah melalui lembaga keuangan serta BAZNAS atau LAZ juga berupaya membantu permodalan bagi usaha mikro yang penghasilannya masih kurang dibawah nishab melalui program zakat produktif. Hal ini guna memproduktifkan dana zakat yang diberikan oleh muzakki agar bermanfaat oleh mustahik sehingga tidak hanya digunakan dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat bermanfaat untuk kurun waktu yang lama.

Peranan zakat sangat strategis dalam pembangunan ekonomi masyarakat. di BAZNAS Kabupaten Rohil sendiri zakat yang telah terkumpul pada tahun 2020 sebesar Rp.4 milyar angka ini terbilang paling kecil dibanding Kabupaten lain yang ada di Provinsi Riau.

Penerimaan dana zakat pada Kabupaten Rokan Hilir ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Data Penerimaan Dana Zakat Kabupaten Rokan Hilir 2016-2020

Tahun	Total penerimaan dana zakat (Rp)	Peningkatan (%)
2016	540.000.000	-
2017	925.000.000	71,0
2018	1.057.682.000	14,0
2019	2.174.345.000	105,0
2020	4.034.600.000	85,0

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir (Data diolah, 2021)

Dari Tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa penerimaan zakat di Kabupaten Rokan Hilir setiap tahun mengalami kenaikan, dengan jumlah penerimaan terkecil yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp. 540.000.000, dan sampai

saat ini jumlah penerimaan terbesar yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp.4.034.600.000, dari data yang telah tersaji dapat diketahui bahwa kesadaran masyarakat Rokan Hilir dalam membayar zakat semakin meningkat.

Pendayagunaan zakat mulai dilaksanakan pada lima program yaitu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah. Pendayagunaan zakat juga semakin bertambah luas dan bahkan mencapai pelosok-pelosok negeri. Salah satu Badan Amil Zakat yang cukup berkembang di tingkat provinsi yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau. Dengan adanya badan amil zakat di tingkat Provinsi maka dapat lebih efektif dalam penampungan dan penyaluran zakat sehingga pemberdayaan zakat dapat di rasakan hingga ke tingkat desa sekalipun. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau juga memiliki cabang-cabang disetiap daerah yang memiliki ruang lingkup kabupaten. Seperti yang di lakukan oleh BAZNAS di kabupaten yang ada di Provinsi Riau yaitu BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir yang mana di dalamnya terdapat program kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Program yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir yaitu program Rohil Makmur (Produktif Dan Konsumtif), Rohil Sehat (Bantuan Berobat), Rohil Dakwah Taqwa (Muallaf), Rohil Cerdas (Beasiswa Pendidikan) dan sembako bagi kaum dhuafa.

Penyaluran dana zakat pada setiap program yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Data Penyaluran Dana Zakat Baznas Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018-2020 (Rp).

	Nama Program	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Rohil Makmur	101.700.000	230.000.000	302.500.000
2	Rohil Sehat	36.630.000	64.720.000	102.130.000
3	Rohil Dakwah Taqwa	77.705.000	132.500.000	167.520.000
4	Rohil Cerdas	124.160.000	190.000.000	213.000.000

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir (Data diolah, 2021)

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat diketahui bahwa penyaluran tertinggi yang diberikan oleh Baznas Kabupaten Rokan Hilir yaitu pada program Rohil Makmur pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp.302.500.000, mengingat BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir sangat peduli dengan kesejahteraan para pelaku UMKM, dan pada sektor lain penyaluran dana zakat terkecil yaitu pada program Rohil Sehat pada tahun 2018 yaitu sebanyak Rp.36.630.000.

Zakat yang terkumpul pada BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir terus meningkat setiap tahunnya, Tetapi hanya Rp.302.500.000 yang tersalurkan melalui zakat produktif dalam program Rohil makmur. Maka diharapkan penyaluran dana zakat produktif dapat ditingkatkan lagi supaya membantu usaha masyarakat agar dapat meningkatkan pendapatan dan hidup sejahtera.

Penyaluran dana zakat pada program Rohil Makmur ini dapat di lihat dari tabel berikut:

Tabel 1.4 Data Penyaluran Zakat Produktif Program Rohil Makmur 2016-2020

Tahun	Total penyaluran zakat produktif (Rp)	Peningkatan (%)
2016	78.500.000	-
2017	93.000.000	18,0
2018	101.700.000	9,0
2019	230.000.000	126,0
2020	302.500.000	31,0

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir (Data diolah, 2021)

Berdasarkan tabel 1.4 diatas dapat diketahui bahwa penyaluran zakat di Kabupaten Rokan Hilir setiap tahun mengalami kenaikan, dengan jumlah penyaluran terkecil yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp. 78.500.000, dan sampai saat ini jumlah penerimaan terbesar yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp.302.500.000, Dengan penyaluran yang telah di jalankan oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dengan programnya yaitu Rohil Makmur di harapkan dapat mendongkrak pendapatan mustahik yang menerima bantuan dan hidup dengan sejahtera.

Dalam praktiknya BAZNAS Kabuparen Rokan Hilir sangat memperhatikan kesejahteraan para mustahik. Dikarenakan letak geografis Kabupaten Rokan Hilir yang langsung berbatasan dengan pantai dan mayoritas masyarakat nya adalah suku melayu yang gemar mencari ikan dari turun-temurun, maka sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Rokan Hilir seperti nelayan harus di perhatikan agar berkembang dengan baik dan dapat berperan dalam penanggulangan pengangguran dan kemiskinan dengan meingkatkan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Rokan Hilir. Namun pada kenyataannya

kesejahteraan nelayan masih bisa dikatakan rendah karena belum dapat mencukupi kebutuhan hariannya dan pastinya jauh dari kata sejahtera. Salah satu lembaga yang dinaungi pemerintah dengan harapan dapat mengatasi tentang masalah kesejahteraan terutama bagi para nelayan adalah BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dengan memiliki program Rohil makmur yang telah memberikan bantuan berupa modal bagi para nelayan. Bantuan modal itu nantinya akan digunakan nelayan untuk membeli alat-alat menangkap ikan yang lebih baik dan lebih moderen serta untuk memperbaiki kapal sehingga diharapkan nelayan bisa mendapatkan hasil tangkapan ikan yang lebih banyak sehingga memiliki pendapatan yang lebih besar.

Data kelompok nelayan yang diberikan bantuan dana zakat oleh BAZNAS dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.5 Data Jumlah Nelayan Binaan BAZNAS Kab.Rohil Tahun 2016-2020

No	tahun	jumlah nelayan (orang)
1	2016	76
2	2017	81
3	2018	86
4	2019	92
5	2020	115
Jumlah		333

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir (Data diolah, 2021)

Dari tabel 1.5 dapat dilihat jumlah nelayan binaan BAZNAS Kab.Rohil setiap tahunnya mengalami peningkatan. Jumlah nelayan binaan yang paling tinggi terdapat pada tahun 2020 yaitu sebesar 155 nelayan, sedangkan jumlah

nelayan binaan paling rendah terdapat pada tahun 2016 yaitu sebesar 76 nelayan. BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir memiliki harapan besar agar kedepannya lebih banyak nelayan yang berhak untuk menerima dana zakat. program kerja ini juga tentu saja di harapkan akan berdampak positif bagi masyarakat terutama para nelayan karena program kerja tersebut dapat meningkatkan taraf hidup dan juga kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir. Penulis memilih judul penelitian yaitu "ANALISIS PERANAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN NELAYAN DI KABUPATEN ROKAN HILIR (STUDI KASUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN ROKAN HILIR)".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang di tulisakan di latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan masalah pada penelitian ini yaitu :

Bagaimanakah peran zakat produktif terhadap kesejahteraan nelayan di Kabupaten Rokan Hilir.

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang di ajukan di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui peran zakat produktif terhadap kesejahteraan nelayan di Kabupaten Rokan Hilir.

1.4. Manfaat Penulisan

Manfaat Dari penulis menganalisa atau mengambil kasus ini adalah :

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam membuat kebijakan dan pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh pemerintah tentang penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir kepada nelayan terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini mampu menjadi referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sama atau aspek lain tentang penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir kepada nelayan terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan.
3. Bagi penulis, penelitian ini dilakukan untuk sarana mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan pada Universitas Islam Riau (UIR).

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan penelitian, maka skripsi ditulis dari BAB I sampai BAB V, dimana masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab dengan penjelasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Merupakan suatu tinjauan pustaka, penunjukan teori-teori

yang melandasi penulisan skripsi ini juga dikemukakan hipotesa

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan uraian tentang gambaran umum daerah penelitian yang meliputi sejarah di Kabupaten Rokan Hilir, letak geografis dan luas wilayah, kondisi geografis, pendapatan nelayan sebelum dan sesudah diberi penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir, dan juga kesejahteraan nelayan sebelum dan sesudah diberi penyaluran dana zakat oleh badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab kesimpulan dan saran untuk penelitian Agar dapat lebih baik dari penelitian sebelumnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Usaha Mikro Kecil

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 yaitu usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kriteria usaha Mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (Faradella, 2020:43). Keberadaan UMK sendiri dianggap sebagai penolong karena mampu bertahan dimasa krisis ekonomi serta menjadi tumpuan harapan masyarakat. Ini dikarenakan keberadaannya mampu menyediakan banyak kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan arus urbanisasi serta motor penggerak pembangunan nasional di daerah.

Salah satu upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan yaitu dengan pemberdayaan UMK. Pengertian UMK tidak selalu sama pada setiap negara, tergantung pada konsep yang digunakan negara tersebut. Usaha Mikro mencakup paling sedikit dua aspek yaitu penyerapan tenaga kerja dan pengelompokan perusahaan dilihat dari jumlah tenaga kerja yang dapat diserap. Usaha Mikro merupakan kegiatan yang sangat penting bagi perekonomian nasional, keberadaannya mendominasi lebih dari 90% dalam struktur perekonomian nasional. Namun dalam pengembangannya ternyata masih banyak mengalami permasalahan. Masalah mendasar yang sering dihadapi oleh usaha

mikro yaitu masalah permodalan. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa UMK sangat memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan perekonomian nasional juga harus didukung dengan memberi bantuan modal yang baik untuk UMK yang ingin menjalankan usahanya atau ingin mengembangkan usahanya.

2.1.2 Zakat

Menurut bahasa zakat berasal dari kata “Zaka” yang memiliki arti suci, tumbuh, baik, berkah, subur, bertambah dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada penerima atau Mustahik yang berhak dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Zakat dalam pelaksanaannya dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu. Menurut Qardhawi (2002), bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Pahala yang dijanjikan Allah SWT kepada seseorang yang menunaikan kewajibannya berzakat sangatlah istimewa seperti yang terdapat dalam Q.S Annisa ayat 162 yang berbunyi :

لَكِنَّ الرَّاٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْكَ

وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُوْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اُولٰٓئِكَ سَنُوْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا

Artinya : “ Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu (Alquran), dan apa yang telah diturunkan sebelumnya dan orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan Kami berikan kepada mereka pahala yang besar ”.

Dasar hukum mengenai zakat terdapat dalam berbagai referensi terutama kitab suci umat muslim yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Selain dasar bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, dasar hukum mengenai zakat juga terdapat dalam hukum positif pemerintahan diantaranya yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.
- d. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

2.1.3 Zakat Produktif

Secara istilah, zakat produktif memang belum tersosialisasi dengan baik. Hal ini, menurut pengamatan penulis, terdeteksi dari kurangnya penerapan zakat produktif di kalangan masyarakat, disamping masih adanya keraguan tentang

boleh-tidaknya sistem tersebut, padahal kalau kita merujuk kepada kandungan Alquran dan Hadis serta pendapat para cendekia, baik kalangan mutaqqaddimin ataupun muta'akhhirin, kita dapat menemukan keyakinan tentang kebolehan-bahkan anjuran - untuk menerapkan zakat produktif. Seperti penafsiran yang terdapat firman Allah dalam QS. At- Taubah (9) : 103

حُذِّمْنَ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Ambillah shadaqah (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan/mengembangkan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itumenjadi 50 ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Dengan memberikan harta zakat kepada mustahiq berarti juga menumbuhkan daya beli kepada barang-barang ekonomis. Harta zakat yang diberikan itu tentunya akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian pemanfaatan harta itu berkembang bukan hanya dirasakan oleh mizakki tapi juga dapat dirasakan oleh mustahiq. Dalam tinjauan ekonomis, daya beli ,mustahiq tersebut dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dengan terciptany ekuilibrium interaksi antara produsen dengan konsumen. Dalam sebuah hadits Rasulullah saw bersabda :

عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر اليعاقبة فيقول أعطه أفقر من فيقول خذه فيتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وانت غري

مشرف وال سائل ف خذه ومال فل ت تبعه ن فسك

Artinya : “Dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah saw. Pernah memberikan sedekah kepada Umar, namun Umar menolak seraya berkata; ‘berikanlah sedekah ini kepada orang yang lebih membutuhkan dariku’. Kemudian Rasulullah menjawab; ‘ambillah dan kembangkanlah (produktifkanlah) atau sedekahkan lagi (kepada orang lain). Sesungguhnya harta yang datang kepadamu, sedangkan engkau tidak berambisi dan tidak memintanya, maka ambillah. Dan apabila harta itu tidak datang kepadamu, maka janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu”

Dalam hadits tersebut Rasulullah saw. Mengatakan ‘maka kembangkanlah’, maksudnya adalah sedekah yang kita terima jika melebihi dari kebutuhan pokok kita, maka hendaknya diproduksi sehingga menjadi berkembang dan lebih bermanfaat.

Menurut M. Amin Azis, pendayagunaan harta zakat dan infak hendaknya diprogramkan untuk mengentaskan kemiskinan dan kefakiran, yaitu dengan menyediakan lapangan pekerjaan dan usaha bagi fakir miskin, santunan bagi yatim piatu, bea siswa bagi pelajar yang kurang mapu, membantu pengusaha lemah, membebaskan umat (pengusaha kecil dan petani) dari cengkraman ijon dan riba, juga bagi kesehatan masyarakat, kebersihan lingkungan untuk kegiatan dakwah Islam lainnya

2.1.4 Nelayan

Secara umum nelayan diartikan sebagai orang yang mata pencahariannya menangkap ikan, penangkap ikan di laut (W.J.S. Purwodarminto, h.674). Menurut

Retnowati (2011:159) Indonesia sebagai Negara kepulauan, yang luas wilayahnya 70% merupakan wilayah lautan. di wilayah lautan ini terkandung potensi ekonomi.

kelautan yang besar dan beragam, antara lain sumber daya ikan. Sedikitnya terdapat 13 (tiga belas) sektor yang ada di lautan, yang dapat dikembangkan serta dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian dan kemakmuran masyarakat Indonesia, yaitu meliputi: a. Perikanan tangkap, b. Perikanan budidaya, c. Industri pengolahan hasil budidaya, d. Industri bioteknologi kelautan, e. Pertambangan dan energi, f. Pariwisata bahari, g. Transportasi laut, h. Industri dan jasa maritim, i. Pulau-pulau kecil, j. Sumber daya non-Konvensional, k. Bangunan kelautan, l. Benda-benda berharga dan warisan budaya, m. Jasa lingkungan Konversi dan Biodiversitas. Dengan melimpahnya sumber daya ini maka seharusnya pendapatan nelayan sangatlah memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan juga dapat menjadi penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB), sumber devisa negara, meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya bahkan dapat menjadi sektor ekspor ke negara lain. Namun pada kenyataannya dari sisi ekonomi hasil tangkapan nelayan masih jauh dari memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini disebabkan karena minimnya modal yang dimiliki nelayan, alat tangkap ikan yang kurang moderen, tekanan dari pemilik modal, sistem bagi hasil yang tidak adil serta perdagangan atau pelelangan ikan yang tidak transparan (dikuasai tengkulak).

Modal adalah hal terpenting bagi nelayan, Untuk mendapat hasil tangkapan yang efektif dan melimpah dibutuhkan perahu dan alat tangkap yang modern, maka dari itu modal sangat dibutuhkan. Kekurangan modal selalu menjadi masalah klasik bagi sebagian besar nelayan. Sementara itu, masih banyak potensi dana di perbankan yang belum banyak dimanfaatkan para nelayan. Upaya untuk memperoleh modal dapat dilakukan melalui banyak cara seperti dari tabungan sendiri, meminjam dari keluarga ataupun kerabat lainnya. Namun jika tidak tersedia atau karena keperluan modal relatif besar maka peran lembaga keuangan menjadi sangat penting dalam membantu penyediaan modal bagi orang yang ingin berusaha (Ashari dan Saptana, 2005:135). nelayan umumnya tidak dapat mengakses lembaga pembiayaan komersial yang menyediakan bunga rendah, seperti BRI Unit Desa, Bank Perkreditan Rakyat, dan koperasi. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki agunan sertifikat tanah dan pengembalian kredit bulanan sehingga tidak sesuai dengan pola penerimaan nelayan yang bersifat musiman, dan prosedur pengajuan kredit yang rumit. nelayan juga sulit mengakses Koperasi Unit Desa karena kinerjanya lemah, putaran uang lambat, dan modal sulit berkembang. Sampai saat ini para nelayan masih dihadapkan pada kesulitan pembiayaan untuk pengembangan usahanya.

2.1.5 Kesejahteraan

Menurut Poerwadarminto (1999:887) didalam KBBI kesejahteraan berawal dari kata sejahtera, kata ini memiliki arti makmur, aman, sentosa, dan selamat. Sedangkan menurut Fahrudin (2012:8) “sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta cetera yang berarti payung, dalam konteks

kesejahteraan cetera adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahirmaupun batin”. Sedangkan kesejahteraan material dan spiritual menurut Hikmat (2010:44) “merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan haruslah dicapai tidak saja dalam aspek material, tetapi juga dalam aspek spiritual”.

Kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup masyarakat yang lebih layak. Situasi hidup yang layak dan baik merupakan aspek atau bayangan tentang kualitas hidup suatu masyarakat. Organisasi kesehatan internasional atau WHO memiliki pemikiran tersendiri terkait kulaitas hidup masyarakat, dimana kulitas hidup itu sendiri merupakan suatu pandangan masing masing pribadi seseorang. Di dalam konsep tersebut dapat diartikan bahwa kualitas hidup memiliki makna yang begitu luas karena didalamnya terdapat psikologi, kemandirian, kondisi fisik, hubungan sosial juga lingkungan. (Fahrudin, 2002:44).

Di dalam islam kesejahteraan umat merupakan prioritas utama yang harus terealisasikan. Kesejahteraan itu sendiri adalah bagian dari rahmatan lil alamin yang telah diwahyukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an. Jika manusia mentaati Allah SWT dengan cara mengikuti perintahnya dan juga menjauhi larangannya niscahnya akan diberikan kesejahteraan lahir dan batin bagi manusia (Darsyaf Ibnu Syamsuddien, 1994:66-68). Al-Qur’an memiliki ayat-ayat yang mengajarkan penjelasan prihal kesejahteraan secara langsung (tersurat) atau pun kesejahteraan

tidak langsung (tersirat) hal ini pastinya berkaitan dengan ekonomi kerakyatan. tetapi, kedua cara ini menjadi suatu pandangan tentang kesejahteraan. Di dalam Q.s An-Nahl 97 yang berbunyi :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ □

Artinya : "Barangsiapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah Swt yang diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepadaNya. Allah SWT juga akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang- orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari.

2.1.6 Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan

Naution (2008) Dalam pendistribusiannya dana zakat terbagi menjadi dua cara yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan pengelolaan zakat secara produktif (Wulansari, Setiawan, 2014:7). Pengelolaan zakat secara konsumtif yaitu pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar seorang mustahik yang berupa pemberin bahan makanan dan lain-lain yang bersifat pemberian untuk di konsumsi secara langsung, namun masih kurang efektif dalam jangka panjang kerana barang konsumsi seperti makanan pokok pasti akan habis sementara masyarakat akan terus menerus membutuhkannya. Maka dari itu

pendistribusian dana zakat secara produktif harus dilakukan dengan tujuan sebagai pemberdayagunaan dengan cara memberikan modal kepada mustahik yang menjalankan usaha mikro. Dengan adanya penyaluran dana zakat produktif kepada mustahik diharapkan dapat meningkatkan pendapatannya melalui pengembangan usaha produktif dari dana zakat yang mereka terima dan pastinya juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pemilik UMK. BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir juga mengharapkan susunan masyarakat akan berubah dengan tujuan menjadikan mustahik menjadi seorang muzakki di kemudian hari.

Penyaluran dana zakat produktif juga secara hukum di perbolehkan dan tidak dilarang selama keberadaan mustahik yang wajib dan harus dibantu sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya juga harus disegerakan seperti yang sudah dijelaskan pada *Qs. al-An'am ayat 141* yang berbunyi :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ
وَاتُّوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : ” Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih ”.

Ayat di atas menunjukkan bahwa zakat harus segera dibayarkan ketika panen. Ini menunjukkan larangan mengundurkan pembayaran zakat kepada yang berhak, walaupun dengan alasan diinvestasikan. Penggunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif seperti pemberian bantuan modal usaha bagi muztahik sebenarnya bertujuan untuk memandirikan mustahik penerima zakat agar memiliki penghasilan dan dapat menjadi pembayar zakat dikemudian hari.

2.2 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan topik pembahasan yang hampir sama dengan judul penelitian ini dan penulis menjadikannya sebagai referensi untuk menyelesaikan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sri Wahyuni 2013	Peran Badan Amil Zakat (BAZ) Rokan Hilir (ROHIL) Terhadap Pengembangan Usaha Kecil di Kecamatan Bangko di Tinjau Menurut Ekonomi Islam	sebagian besar responden menjawab usahanya mengalami kemajuan dan bisa menghidupi keluarga sebanyak 20 responden atau 64,52 %, responden yang menjawab usahanya kurang maju adalah 6 responden atau 19,35 %, dan yang menjawab tidak ada perubahan sebanyak 5 responden atau 16,13 %. Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa manfaat responden dengan bantuan dana produktif yang disalurkan Badan Amil Zakat rokan hilir adalah kehidupannya mengalami perubahan dan bias menghidupi keluarganya

2	Lia Indriani 2020	Peran Badan Amil Zakat (BAZ) Rokan Hilir (ROHIL) Terhadap Pengembangan Usaha Kecil di Kecamatan Bangko di Tinjau Menurut Ekonomi Islam	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa program ekonomi produktif yang diimplementasikan oleh LAZ Ibadurrahman Duri telah sesuai dengan prosedur implementasi program, yaitu pemberian bantuan gerobak dan modal usaha. Dengan diberikan bantuan melalui bantuan program ekonomi produktif yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Ibadurrahman duri telah menjadikan pedagang kaki lima lebih sejahtera dan juga pendapatan menjadi meningkat karena usaha mereka lebih berkembang dari sebelumnya.
3	Wilda Kholiila 2016	Analisis Efektifitas Program Pendayagunaan Dana Produktif ZIS Terhadap Pendapatan Mustahiq (Studi kasus Dompot Dhuafa Republika)	Berdasarkan hasil yang telah di dapatkan terdapat perbedaan antara pendapatan penerima manfaat sebelum dan setelah mengikuti program, hal tersebut di tandai dengan di terimanya H7, yaitu pendapatan sebelum mengikuti program berbeda dari pendapatan penerima manfaat setelah mengikuti program.

Sumber : Data Olahan, 2021

2.3 Kerangka Berpikir

Menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2017:60), menyatakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor telah didefenisikan sebagai masalah yang penting. Sedangkan menurut Suriasumantr (dalam Sugiyono, 2017:60), kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan.

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kerangka

berpikir adalah penjelasan sementara secara konseptual tentang keterkaitan hubungan pada setiap objek permasalahan berdasarkan teori. Kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu pengaruh pemberian zakat produktif berupa bantuan modal oleh badan amil zakat (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir terhadap kesejahteraan nelayan. Secara detail penelitian ini menguraikan kerangka berpikir sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



2.4 Hipotesa

Hipotesa merupakan anggapan dasar atau jawaban sementara yang berhubungan dengan permasalahan objek penelitian, dugaan ini masih harus di buktikan dan di uji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan di atas, maka hipotesa yang menjadi acuan awal penelitian ini adalah :

Diduga dana zakat produktif berperan dalam kesejahteraan nelayan di Kabupaten Rokan Hilir.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono,2017:2)

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan kuantitatif. Analisis deskriptif merupakan analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data dan variabel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dan analisis kuantitatif merupakan pengolahan data berdasarkan rumus atau melalui metode statistik dan perhitungan matematik yang terkumpul dari data skunder.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hilir. Daerah ini dipilih sebagai objek penelitian karena adanya penyaluran zakat produktif kepada nelayan oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir. Dan lokasi yang kebetulan berdekatan dengan kediaman peneliti.

3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Bugin (2000:40), populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian berupa manusia, hewan, tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya sehingga obyek ini dapat menjadi sumber data penelitian. Dalam penelitian ini, populasi yang dimaksud oleh penulis yaitu ada 115 usaha

nelayan yang diberikan saluran dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Tujuannya adalah untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data. Dan dari usaha yang dipilih diambil 10% sebagai responden dengan menggunakan teknik Stratified Random Sampling yaitu pengambilan sampel secara beraturan berdasarkan omset pendapatan.

Alasan digunakannya cara pengambilan sampel Statified Random Sampling adalah apabila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proposional. Karena pada umumnya populasi yang dijadikan sebagai objek penelitian lebih cenderung heterogen. Misalnya populasi dikelompokkan pada 20 tingkatan tertentu dengan tujuan pengambilan sampel yang merata pada seluruh tingkatan dan sampel mewakili karakter seluruh populasi yang heterogen.

Tabel 3.1 Populasi Dan Sampel Penelitian

No	Omset pendapatan	Populasi	Sample
1	1.000.000-2.999.000	12	1
2	2.000.000-3.999.000	61	6
3	3.000.000-4.999.000	42	4
Jumlah		115	11

Sumber: Data olahan, 2021

3.4 Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3.4.1 Data Primer

yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dalam penelitian yang dilaksanakan dengan mengajukan pertanyaan yang telah disusun secara sistematis:

- a. Identitas responden.
- b. Besarnya dana zakat yang diterima responden.
- c. Data mengenai pendapatan responden sebelum dan sesudah menerima dana zakat.
- d. Dan data lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi-instansi pemerintah atau pihak-pihak yang terkait dalam proses pengumpulan data. Disini penulis mendapatkan data sekunder melalui website resmi milik lembaga Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab.Rokan Hilir dan juga langsung mengunjungi kantor untuk mendapatkan data yang di butuhkan. Penulis juga mendapatkan data jumlah nelayan di Kabupaten Rokan Hilir di website Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Data lain yang penulis dapatkan yaitu dari dinas ketenagakerjaan yaitu data Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian agar mendapatkan data yang valid sesuai dengan topik penelitian.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui cara:

a. Kuesioner

Kuesioner adalah instrumen penelitian yang terdiri dari rangkaian penelitian pertanyaan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari responden. Kuesioner dapat dianggap wawancara tertulis.

b. Interview

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian ini, lalu diujikan kepada responden untuk mendapatkan sebuah informasi, pendapat, data, dan keterangan.

c. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian secara langsung terhadap objek yang sedang diteliti. Tujuannya adalah mencari informasi tentang kegiatan yang berlangsung untuk kemudian dijadikan objek kajian penelitian.

3.6 Analisa Data

Untuk mengetahui besarnya pendapatan nelayan sebelum dan sesudah diberikan penyaluran dana zakat untuk modal pembelian alat-alat penangkap ikan dan perbaikan kapal oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir, penulis menganalisis dengan cara menghitung besarnya pendapatan UMK dengan menggunakan rumus pendapatan kotor yaitu sebagai berikut :

$$TR = P \times Q$$

Keterangan : TR = Penerimaan total (*Total Revenue*)

P = Harga (*Price*)

Q = Jumlah barang (*Quantity*)

Sedangkan pendapatan Bersih dihitung dengan menggunakan rumus yaitu sebagai berikut :

$$\pi = TR - TC$$

Keterangan : π = Pendapatan bersih (*Profit*)

TR = Penerimaan Total (*Total Revenue*)

TC = Biaya Total (*Total Cost*)

Untuk menganalisis kesejahteraan nelayan yang diberikan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir, penulis melakukan analisa data dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan besarnya pendapatan nelayan sebelum diberikan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dengan standar Kehidupan Hidup Layak (KHL) yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Membandingkan besarnya pendapatan nelayan sesudah diberikan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dengan standar Kehidupan Hidup Layak (KHL) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten Rokan Hilir data olahan pada tahun 2021 Dimulai dari Lajang, belum memiliki tanggungan, tanggungan anak 1, sampai tanggungan anak 5. Cara untuk menentukan Standar

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kabupaten Rokan Hilir yaitu dengan melihat Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Rokan Hilir yaitu sebesar Rp.2.937.783.-. Dalam setiap tanggungan anak 1 sampai dengan tanggungan anak 5 UMR Kabupaten Rokan Hilir di tambah sebesar Rp.500.000,- setiap tanggungan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.2 KHL Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Tanggungan Keluarga Tahun 2021

No	Keterangan	Besar KHL (Rp)
1	Lajang	2.937.783
2	Keluarga tidak ada Tanggungan	3.437.734
3	Keluarga Tanggungan Anak 1	3.937.738
4	Keluarga Tanggungan Anak 2	4.437.738
5	Keluarga Tanggungan Anak 3	4.937.738
6	Keluarga Tanggungan Anak 4	5.437.738
7	Keluarga Tanggungan Anak 5	5.937.738

Sumber : Data olahan, 2021

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Objek Penelitian

4.1.1. BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir mempunyai penduduk kurang lebih 637.161 jiwa yang sebagian besar dari penduduknya memeluk agama islam. Hal ini memberikan kesempatan yang banyak untuk meningkatkan kemampuan untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir lewat berbagai program kerja dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Kabupaten Rokan Hilir.

Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu sebagai daerah yang telah dimekarkan yang sebelumnya bergabung dengan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Seiring dengan pemekaran tersebut sebagai salah satu pranata keagamaan BAZ juga turut hadir di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2000.

Namun dalam perjalanannya BAZ Rokan Hilir belum mampu berbuat banyak sehingga tinggal sebuah organisasi saja dan tidak memiliki program kerja. kemudian pada tahun 2006 berdasarkan usulan Kantor Departemen Agama Kabupaten Rokan Hilir kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk peninjauan kembali keberadaan BAZ Kabupaten Rokan Hilir yang pada akhirnya terbentuk Kepengurusan baru dari BAZ Kabupaten Rokan Hilir yang kemudian disahkan melalui terbitnya surat Keputusan Bupati Rokan Hilir No.325/SOS/2006.

Tujuan dari dibuanya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir sebagai sarana penyalur dana zakat dapat dijalankan secara baik dan juga supaya

penyaluran dana zakat di Kabupaten Rokan Hilir dapat dikelola mengikuti dengan tujuan dan kewajiban. Berikut adalah kedudukan dari BAZNAS Kab.Rokan Hilir :

1. Sebagai pengumpul zakat
 - a. Melaksanakan penyusunan data harta zakat dan muzaki
 - b. Membuat tim usaha penggali zakat
 - c. Mengupulkan dan menyetorkan hasil zakat ke Bank yang ditentukan
 - d. Menulis segala pembukuan dari terkumpulnya dana zakat
 - e. Mengkoordinasi jalannya agenda pengumpul dana zakat
2. Penyebaran dan desiminasi dana zakat
 - a. Memilah para calon penerima zakat (mustahik)
 - b. Membukukan data penerima zakat sesuai kriteria yang telah ditentukan
 - c. Mematangkan rencana ketetapan prihal penerima zakat
 - d. Melakukan kegiatan penyerahan dana zakat juga memberikan keterangan penerimaan kepada bendahara.
 - e. Memeprtanggung jawabkan segala pekerjaan yang telah dilakukan untuk memberikan laporan pada ketua
3. Memiliki andil didalam pendayagunaan zakat
 - a. Mengolah data harta zakat juga mustahiq
 - b. Penyebaran zakat dilakukan sesuai ketetapan yang telah diatur oleh ketua.
 - c. Menulis segala pendistribusiian dana zakat dan juga memberikan keterangan prihal penerimaan kepada bendahara.

Aspek aspek perkembangan ekonomi rakyat Rokan Hilir dapat dilihat dan ditelaah oleh Badan Amil Zakat Nasional Kab.Rokan Hilir sebagai berikut:

1. Modal
 - a. Asal modal dan simpanan
 - 1) Asal modal berasal dari instansi pemerintah bidang ekonomi seperti koperasi dan perbankan
 - 2) Asal modal berasal dari hasil meminjam ke orang lain
 - b. jenis dukungan dana yang disalurkan yaitu MGT
 - 1) *Money* (Uang)
 - 2) *Goods* (Barang)
 - 3) *Training* (pelatihan kerja)
2. Pendapatan dapat diketahui dari meningkat produksinya
3. Income yang didapat oleh penduduk
 - a. Income penduduk meningkat
 - b. Keperluan untuk hidup telah terpenuhi
 - c. keperluan tambahan juga terpenuhi
4. Konsumsi juga simpanan
 - a. tingginya konsumsi penduduk
 - b. tingginya simpanan penduduk

Lembaga yang mengelola zakat pastinya mempunyai tujuan, prinsip, juga visi dan misi. keempat aspek ini lah yang merupakan penggerak atau aktivitas suatu lembaga akan mengarah kepada sesuatu yang bagus. Seperti visi dan misi BAZNAS Propinnsi Riau yaitu “Terwujudnya Badan Pengelola Zakat Yang

Amanah Dan Profesional di Provinsi Riau”. Dalam mengaplikasikan visi dan misi tersebut BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir menyusun misi sebagai berikut :

1. Membina potensi umat untuk menunaikan zakat, infaq dan shadaqah.
2. Menghimpun dan mendayagunakan umat bagi peningkatan kualitas masyarakat yang islami.
3. Berupaya meningkatkan kesejahteraan para mustahik dan mendorong mereka agar dapat meningkat menjadi muzakki atau paling tidak menjadi munfik (gemar berinfaq) dan taat beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama.
4. Membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan mengatasi kemiskinan.

4.1.2. Nelayan Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir memiliki wilayah perairan yang luas, baik perairan sungai, danau, dan perairan laut. Selain memiliki perairan yang luas juga memiliki pulau-pulau yang sangat potensial untuk pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan, seperti di Pulau Jemur, Pulau Halang, Kecamatan Sinaboi, dan Kubu. Kawasan tersebut memiliki keanekaragaman hayati, seperti flora dan fauna terestrial dan air, lahan pertanian dan perkebunan, kelapa dan potensi pengembangan budidaya perikanan.

Kabupaten Rokan Hilir merupakan daerah yang memiliki potensi untuk berkembangnya produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan selain itu secara historis kabupaten ini merupakan penghasil ikan terbesar khususnya Kecamatan Bangko dan Kecamatan Kubu. Hasil ekspor komoditi ikan yang

berasal dari wilayah perairan yang cukup luas, memegang peranan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun seringkali nelayan tidak terjangkau dan di beri bantuan oleh pemerintah seperti Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir atau lembaga-lembaga lain seperti Badan Amil Zakat Nasional tepatnya BAZNAS Kabupaten Bengkalis dalam upaya mengembangkan UMK agar dapat meningkatkan kesejahteraan nya.

4.2. Identitas Responden

Berikut ini adalah identitas responden yang diberikan zakat oleh BAZNAS Kab Rokan Hilir melalui zakat produktif pada tahun 2018-2020.

a. Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Berikut ini adalah jenis usaha mustahik BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir melalui zakat produktif pada tahun 2018-2020.

Tabel 4.1 Tabel Jenis Usaha Responden BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018-2020

No	Jenis Usaha	Jumlah Responden
1	Nelayan Kerang	2
2	Nelayan Olahan Ikan Salai	2
3	Nelayan Tambak Nila	1
4	Nelayan Tambak Patin	1
5	Nelayan Tambak Lele	2
6	Nelayan Ikan Tongkol	1
7	Nelayan olahan tamban asin	1
8	Nelayan olahan udang asin	1
Jumlah		11

Sumber : Data BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir

b. Responden Berdasarkan Umur dan Jumlah Zakat Produktif Yang Diterima

Berikut ini adalah data mustahik dana zakat produktif oleh Baznas Kabupaten Rokan Hilir.

Tabel 4.2 Tabel Responden dana zakat produktif BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018-2020

No	Nama	Umur (Tahun)	Jumlah Zakat Produktif (Rp)
1	Azman	46	12.000.000
2	Sudirman	53	12.000.000
3	Rismanto	50	12.000.000
4	Sutekno	61	12.000.000
5	Masri	38	12.000.000
6	Lukman	65	12.000.000
7	Aspan	45	12.000.000
8	Umul	63	12.000.000
9	Zulfan	48	12.000.000
10	Syahrul	41	12.000.000
11	Khoirudin	33	12.000.000

Sumber : BASNAS Kabupaten Rokan Hilir.

4.3. Pendapatan nelayan Sebelum Diberi Penyaluran Dana Zakat Oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir.

4.3.1. Pendapatan Kotor

Pendapatan kotor adalah penghasilan yang diperoleh dari jumlah produksi yang dihasilkan lalu dikalikan dengan tingkat harga produksi atau hasil penjualan, dimana pendapatan kotor belum dikurangi dengan total biaya produksi dengan rumus sebagai berikut:

$$TR = P \times Q$$

Keterangan : TR = Penerimaan total (*Total Revenue*)

P = Harga (*Price*)

Q = Jumlah barang (*Quantity*)

Dengan menggunakan rumus diatas maka telah diperoleh pendapatan kotor responden nelayan sebelum dan sesudah diberikan dana zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir. Perumusan pendapatan kotor responden nelayan tersebut dapat dilihat dalam lapiran III. Hasil dari perhitungan yang telah dilakukan sehingga didapatkan pendapatan kotor Nelayan sebelum diberikan dana zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dalam satu bulan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel.4.3. Rata-rata Pendapatan Kotor Nelayan Sebelum Diberikan Dana Zakat Produktif Oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir

No	Pendapatan Kotor Sebelum Diberikan Zakat (Rp)	Frekuensi (Unit)	Nilai Tengah/Mi (Rp)	Fi.Mi (Rp)
1	1.000.000-2.999.000	1	1.999.500	1.999.500
2	2.000.000-3.999.000	6	2.999.000	17.994.000
3	3.000.000-4.999.000	4	3.999.500	15.998.000
	Jumlah	11		35.991.500
	\bar{x}			3.271.954

Sumber : Data Olahan, 2021

Dapat dilihat dalam tabel 4.3 yaitu rata-rata besarnya pendapatan kotor nelayan sebelum diberikan dana zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir diketahui sebesar Rp. 3.271.954.

4.3.2 Pendapatan Bersih

Setelah menghitung pendapatan kotor responden nelayan dan juga telah memberikan koefisien tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh responden nelayan dalam satu bulan, maka dapat diketahui berapa besar pendapatan bersih yang diterima oleh responden Nelayan dalam satu bulan dengan mengurangi besar pendapatan kotor dengan biaya produksi yang dikeluarkan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\pi = TR - TC$$

Keterangan : π = Pendapatan bersih (*Profit*)
 TR = Penerimaan Total (*Total Revenue*)
 TC = Biaya Total (*Total Cost*)

Dengan menggunakan rumus diatas maka telah diperoleh pendapatan bersih responden nelayan sebelum dan sesudah diberikan dana zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir. perumusan pendapatan bersih responden nelayan tersebut telah dilampirkan dalam lampiran III. Hasil dari perhitungan yang telah dilakukan sehingga didapatkan pendapatan bersih perunit nelayan sesudah diberikan dana zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dalam satu bulan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel.4.4 Rata-rata Pendapatan Bersih nelayan Sebelum Diberikan Dana Zakat Produktif Oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir

No	Jumlah Pendapatan bersih sebelum (Rp)	Frekuensi (Unit)	Nilai Tengah/Mi (Rp)	Fi.Mi (Rp)
1	1.000.000-2.999.000	5	1.999.500	9.997.500
2	2.000.000-3.999.000	5	2.999.000	14.995.000
3	3.000.000-4.999.000	1	3.999.500	3.999.500
	Jumlah	11		28.992.000
	\bar{x}			2.635.636

Sumber : Data Olahan 2021

Dapat dilihat dalam tabel 4.4 yaitu rata-rata pendapatan bersih Nelayan sebelum diberikan dana zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir diketahui sebesar Rp. 2.635.636.

4.4. Pendapatan nelayan Sesudah Diberi Penyaluran Dana Zakat Oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir.

4.4.1. Pendapatan Kotor

Pendapatan kotor adalah penghasilan yang diperoleh dari jumlah produksi yang dihasilkan lalu dikalikan dengan tingkat harga produksi atau hasil penjualan, dimana pendapatan kotor belum dikurangi dengan total biaya produksi dengan rumus sebagai berikut:

$$TR = P \times Q$$

Keterangan : TR = Penerimaan total (*Total Revenue*)

P = Harga (*Price*)

Q = Jumlah barang (*Quantity*)

Dengan menggunakan rumus diatas maka telah diperoleh pendapatan kotor responden nelayan sebelum dan sesudah diberikan dana zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir. Perumusan pendapatan kotor responden nelayan tersebut dapat dilihat dalam lapiran III. Hasil dari perhitungan yang telah dilakukan sehingga didapatkan pendapatan kotor Nelayan sesudah diberikan dana zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dalam satu bulan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel.4.5. Rata-rata Pendapatan Kotor Nelayan Sesudah Diberikan Dana Zakat Produktif Oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir

No	Pendapatan Kotor Sesudah Diberikan Zakat (Rp)	Frekuensi (Unit)	Nilai Tengah/Mi (Rp)	Fi.Mi (Rp)
1	3.000.000-4.999.000	5	3.999.500	19.997.500
2	4.000.000-5.999.000	3	4.999.000	14.997.000
3	5.000.000 -6.999.000	2	5.999.500	11.999.000
4	6.000.000 -7.999.000	1	6.999.000	6.999.000
	Jumlah	11		53.992.000
	\bar{x}			4.908.409

Sumber : Data Olahan, 2021

Dapat dilihat dalam tabel 4.5 yaitu rata-rata besarnya pendapatan kotor nelayan sesudah diberikan dana zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir diketahui sebesar Rp. 4.908.409.

4.4.2 Pendapatan Bersih

Setelah menghitung pendapatan kotor responden nelayan dan juga telah memberikan koesioner tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh responden nelayan dalam satu bulan, maka dapat diketahui berapa besar pendapatan bersih yang diterima oleh responden Nelayan dalam satu bulan dengan mengurangi besar pendapatan kotor dengan biaya produksi yang

dikeluarkan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\pi = TR - TC$$

Keterangan : π = Pendapatan bersih (*Profit*)

TR = Penerimaan Total (*Total Revenue*)

TC = Biaya Total (*Total Cost*)

Dengan menggunakan rumus diatas maka telah diperoleh pendapatan bersih responden nelayan sebelum dan sesudah diberikan dana zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir. perumusan pendapatan bersih responden nelayan tersebut telah dilampirkan dalam lampiran III. Hasil dari perhitungan yang telah dilakukan sehingga didapatkan pendapatan bersih perunit nelayan sesudah diberikan dana zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dalam satu bulan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel.4.6 Rata-rata Pendapatan Bersih nelayan Sesudah Diberikan Dana Zakat Produktif Oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir

No	Jumlah Pendapatan bersih sesudah (Rp)	Frekuensi (Unit)	Nilai Tengah/Mi (Rp)	Fi.Mi (Rp)
1	1.000.000-2.999.000	1	1.999.500	1.999.500
2	2.000.000-3.999.000	3	2.999.000	8.998.500
3	3.000.000-4.999.000	4	3.999.500	15.998.000
4	4.000.000-5.999.000	3	4.999.000	14.997.000
	Jumlah	11		41.993.000
	\bar{x}			3.817.545

Sumber : Data Olahan 2021

Dapat dilihat dalam tabel 4.6 yaitu rata-rata pendapatan bersih Nelayan sesudah diberikan dana zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir diketahui sebesar Rp. 3.817.545.

4.5 Kesejahteraan nelayan sebelum diberi penyaluran dana zakat oleh badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir.

Penulis melakukan penelitian dengan responden berjumlah 32 orang nelayan yang telah diberikan bantuan dana zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir. Sebelum menjadi mustahik nelayan penerima zakat dari BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir, seluruh responden belum memperoleh hasil tangkapan yang maksimal, hal ini dikarenakan terbatasnya modal untuk membeli peralatan dan juga memperbaiki kapal agar dapat mendapatkan hasil tangkapan yang optimal. Pendapatan nelayan sebelum diberi dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir terdapat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.7. Pendapatan nelayan sebelum Diberi Bantuan Dana Zakat Oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir.

No	Pendapatan Nelayan Sebelum Diberi Zakat (Rp)	Frekuensi (Orang)
1	<1.000.000,-	0
2	1.000.000 – 1.999.000	1
3	2.000.000 – 2.999.000	6
4	3.000.000 – 3.999.000	4
5	4.000.000 – 4.999.000	0
Jumlah		11

Sumber : Data Olahan, 2021

Dapat dilihat pada table 4.7 jumlah nelayan yang paling sedikit memiliki pendapatan Rp.1.000.000 – 1.999.000 ada sebanyak 1 orang dan jumlah nelayan yang paling banyak memiliki pendapatan Rp.2.000.000 – 2.999.000 ada sebanyak 6 orang (lampiran IV). Untuk menganalisis tingkat kesejahteraan nelayan sebelum diberi bantuan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir, penulis

membandingkan Pendapatan nelayan sebelum diberikannya dana zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dengan KHL Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021, hasil perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8 Tingkat Kesejahteraan Nelayan Sebelum Diberikan Bantuan Dana Zakat Produktif Oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan KHL Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021

No	Keterangan	Sebelum	
		Frekuensi (orang)	Persentase
1	Sejahtera	0	0.00%
2	Tidak Sejahtera	11	100.00%
JUMLAH		11	100.00%

Sumber : Data Olahan, 2021

Pada Tabel 4.8 Menunjukkan bahwa tidak ada responden yang sejahtera sebelum diberi penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir atau 0.00% dan yang tidak sejahtera ada sebanyak 11 orang atau 100,00% (lampiran VII)

4.6 Kesejahteraan Anggota Nelayan Sesudah Diberi Penyaluran Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Rokan Hilir.

Dari 11 orang nelayan responden dalam penelitian ini menjadi nelayan binaan BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2019. Jenis bantuan yang diberikan baznas Kabupaten Rokan Hilir kepada para nelayan yaitu dana zakat produktif berupa bantuan modal usaha sebesar Rp. 12.000.000 kepada masing masing nelayan. Bantuan tersebut digunakan nelayan untuk membeli alat-alat menangkap ikan, membeli bahan bakar, memperbaiki kapal dan membeli mesin

baru untuk menunjang produktivitas nelayan dalam mencari ikan agar memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.

Untuk melihat jumlah keuntungan dan total pendapatan nelayan dalam satu bulan dapat dilihat pada lampiran III. Pendapatan total anggota kelompok tani setelah diberikan bantuan dana zakat dalam satu bulan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9 Pendapatan Nelayan Setelah Diberi Bantuan Dana Zakat Oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir.

No	Pendapatan nelayan Setelah Diberi Zakat (Rp)	Frekuensi (Orang)
1	<1.000.000,-	0
2	1.000.000 – 1.999.000	0
3	2.000.000 – 2.999.000	0
4	3.000.000 – 3.999.000	5
5	4.000.000 – 4.999.000	3
6	>5.000.000	3
Jumlah		11

Sumber : Data Olahan, 2021

Dapat dilihat pada table 4.9 jumlah anggota kelompok tani yang paling sedikit memiliki pendapatan Rp. 4.000.000 – 4.999.000 dan lebih dari Rp. 5.000.000,- ada sebanyak 3 orang dan jumlah anggota kelompok tani yang paling banyak memiliki pendapatan Rp. 3.000.000 – 3.999.000 ada sebanyak 5 orang (lampiran IV). Untuk menganalisis tingkat kesejahteraan nelayan setelah diberi bantuan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir, penulis membandingkan Pendapatan nelayan setelah diberikan bantuan dana zakat yang diberikan BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dengan KHL Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021, hasil perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.4.10 Tingkat Kesejahteraan Nelayan Setelah Diberikan Bantuan Dana Zakat Produktif Oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan KHL Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021.

No	Keterangan	Sebelum	
		Frekuensi (orang)	Persentase
1	Sejahtera	7	63.00%
2	Tidak Sejahtera	4	36.00%
JUMLAH		11	100.00%

Sumber : Data Olahan, 2021

Pada Tabel 4.10 Menunjukkan bahwa responden yang sejahtera setelah diberi penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir ada sebanyak 7 orang atau 63.00% dan yang tidak sejahtera ada sebanyak 4 orang atau 36.00% (lampiran VI)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis penyaluran bantuan dana zakat produktif terhadap kesejahteraan Nelayan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :


1. Sebelum diberi penyaluran dana zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Tidak ada Nelayan yang sejahtera atau 0.00% dan yang tidak sejahtera ada sebanyak 11 orang atau 100,00%.
2. Setelah diberi penyaluran dana zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Nelayan yang sejahtera ada sebanyak 7 orang atau 63.00% dan yang tidak sejahtera ada sebanyak 4 orang atau 36.00%. Persentase peningkatan kesejahteraan yang terjadi sesudah diberi penyaluran dana zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir yaitu 63.00%.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihka terkait dengan tujuan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, yaitu :

1. Diharapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir dapat terus melakukan penyaluran dana zakat dalam program Rohil Makmur bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hilir karena program ini sangat membantu Nelayan dan juga kelompok UMKM lainnya dalam meningkatkan pendapatan dan menunjang kesejahteraannya.

2. Diharapkan agar lebih banyak lagi lembaga-lembaga terkait agar dapat memiliki program program yang juga dapat meningkatkan kesejahteraan Nelayan dan juga berpotensi dalam rangka membatu meningkatkan pendapatan hariannya.
3. Penulis banyak menyadari masih banyak kekurangan dalam penyelesaian penelitian ini diharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi lebih baiknya penelitian ini dikemudian hari.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Adhar., (2012). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Usaha Nelayan di Kabupaten Bone*, Skripsi S1, Universitas Hasanuddin.
- Al-Qur'an, Al-Karim, 2017. "*Terjemahan Perkata Bahasa Inggris Dan Indonesia*", CV. Mikraj Khasanah Ilmu, Jl. Caringin No.65 Bandung
- Arliman, Muhammad., (2013). *Pengaruh Modal, Jam Kerja, Pengalaman Kerja dan Teknologi Terhadap Pendapatan Nelayan Tangkap di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*, Skripsi S1, Universitas Hasanuddin.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arifin, Gus, 2011. *Zakat Infaq sedekah*. Edisi Pertama. Palembang: 34. Arifin, Gus, 2016. *Keutamaan Zakat Infaq sedekah*. Edisi kedua. Palembang.
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Bandung.
- Chabibah, 2010. *Pendapatan Nasional*. Jakarta: 30.
- Fitria, Rahmi, 2010. *Ayo Mengenal Zakat*. Yogyakarta : 8.
- Fitri Miftahul, 2017. *Pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat*. Jurnal ekonomi islam volume 8 nomor 1 : 149.
- Harahap, A.S. (2003). *Analisis Masalah Kemiskinan dan Tingkat Pendapatan Nelayan Tradisional di Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan*. Tesis-S2 Program Pascasarjana. Universitas Sumatera Utara (tidak dipublikasikan).
- Jati, Prakoso. (2013). *Peranan Tenaga Kerja, Modal dan Teknologi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat nelayan di Desa Asemdayong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang*. Skripsi S1. Universitas Negeri Semarang
- Kusuma, Dimas Bagus Wiranata & Sukmana Raditya. 2010. *The Power Of Zakat In Poverty Allevation*. Seventh International Conference.
- Madani, El. 2013. *Fiqh Zakat*. Yogyakarta: Diva Press.
- S.Dwi Wulansari & A.H Setiawan, (2014). Analisis peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik. (diakses pada 27 juli 2021).

- Sipahelut, Michele., (2010). *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara*. Tesis. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Suhardjono, 2003. *Manajemen Pengkreditan : Usaha Kecil Menengah*. Bandung.
- Subandriyo, 2016. *Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendapatan Petani Kakao di Kabupaten Jayapura*. Yogyakarta : 164.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Edisi Kedua. Seleman Yogyakarta.
- Sujarno. (2008). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan di Kabupaten Langkat*. Tesis-S2. Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Syam, Sri Kartini., (2014). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan Usaha Tangkap Tradisional Perahu Motor Tempel di Kecamatan Ujung Tanah Pelabuhan Paotere Kota Makassar*, Skripsi S1, Universitas Negeri Makassar: tidak diterbitkan.
- Umer. 2000. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani.